



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. H. Muhammad Said No. 27 Telp. (061) 4527254 - 4527038 - 4516508 Fax. (061) 4510185

<http://www.sumutprov.go.id> - <http://diskominfo.sumutprov.go.id>

Email : diskominfo@sumutprov.go.id

MEDAN 20235

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 704/7593/DKI/VII/2014

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSISUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tentang Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);
 11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor :704/3842/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/292/KPTS/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 1 Juli 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Mrs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19591028 198403 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Peringgal.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- Petugas Informasi :
 1. Lily Maulina Lubis, SS
 2. Nurma Simarmata
 3. Mulida
4. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi : Kasi Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- Petugas Informasi :
 1. Elam Harahap
 2. Abd. Qodir Zuhdy, ST
3. Koordinator Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- Petugas Informasi :
 1. Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si
 2. Dra. Efi Zarnita, M.Si
3. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi : Kasi *E-Governance* dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- Petugas Informasi :
 1. Dedi Irawan, ST
 2. Supianto, S.Sos.I, MA
 3. Imron Pribadi, ST
 4. Indria Sari, S.Sos
 5. Ernes Ronan Gultom

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19591028 198403 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Petinggal.